



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : JOHAN, S. Kom.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 23 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Mirah Cempaka No.11 Denpasar.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana Hukum

Terdakwa ditahan di RUTAN Denpasar berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 6 Nopember 2014 No. Prin-3461/P.1.10/Ep/11/2014, sejak tanggal 6 Nopember 2014 s/d. tanggal 25 Nopember 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 18 Nopember 2014, No. sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Desember 2014

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2014 No. 827/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2014 No. 827/Pen.Pid.Sus /2014/PN.Dps tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa JOHAN, S. Kom. beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa JOHAN,S.KOM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan

Hal 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tanpa ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JOHAN,S.KOM dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin;
 2. Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin;
 3. SP Spesial UV Whitening = 111 lusin.
 4. Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin;
 5. Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin;
 6. Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin;
 7. Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin;
 8. Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin;
 9. Walet 2 in 1 = 4 lusin;
 10. Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin;
 11. Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick;
 12. Paket Walet Super Gold = 5 paket;
 13. Paket a-DHA Beauty Care v= 2 paket;
 14. Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol;
 15. MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik;
 16. Naked = 7 kotak.
 17. Pi Kang Suang = 41 box;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2014, yang pada pokoknya mohon menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap terdakwa, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap bertahan pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal ... 2014 Nomor : Reg. Perkara : PDM - /DENPA/09/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

Hal 2 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa JOHAN S.KO M , pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di toko Idola Baru di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah berjualan kosmetik sejak bulan Desember 2013 yang mana terdakwa memperoleh kosmetik tersebut dengan cara membeli dari salesman yang datang ke toko Idola Baru yang dikelola terdakwa di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar selanjutnya terdakwa menjual kosmetik dengan cara menempatkannya di rak kaca dan menjualnya kepada siapa saja pembeli yang datang membeli ke toko Idola Baru. Dan terdakwa berjualan kosmetik sejak pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 11.30 WITA ketika terdakwa sedang berada di toko Idola Baru tersebut datanglah petugas dari Balai besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di toko Idola Baru dan dari hasil pemeriksaan tersebut petugas menemukan beberapa jenis kosmetik dan obat kuasi yaitu :

Yang termasuk kosmetik adalah Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin; Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin; SP Spesial UV Whitening = 111 lusin; Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin; Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin; Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin; Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin; Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin; Walet 2 in 1 = 4 lusin; Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin; Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick; Paket Walet Super Gold = 5 paket; Paket a-DHA Beauty Care = 2 paket; Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol; MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik; Naked = 7 sedangkan Pi Kang Suang = 41 box termasuk obat kuasi.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penelitian terhadap kosmetik dan obat kuasi tersebut ternyata:

- a. Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin; Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin; Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin; Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin; Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin; Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin; Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin; Walet 2 in 1 = 4 lusin; Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin; Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick; Paket Walet Super Gold = 5 paket; Paket a-DHA Beauty Care = 2 paket; Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol; MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik; Naked = 7 sedangkan Pi Kang Suang = 41 box termasuk obat kuasi.

Hal 3 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cream (Bunga teratai) = 4 lusin termasuk golongan kosmetik yang ijin edarnya telah dibatalkan oleh Badan POM RI sejak tanggal 11 Juni 2009 sesuai lampiran III Public Warning No. KH.00.01.43.2503.

- b. Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin; Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin; Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin; Walet 2 in 1 = 4 lusin; Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin; Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick; Paket Walet Super Gold = 5 paket; Paket a-DHA Beauty Care = 2 paket; Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol; MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik; Naked = 7 kotak termasuk golongan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI karena pada kemasannya tidak mencantumkan nomor ijin edar baik itu kode CD untuk kosmetik dalam negeri maupun CL untuk produk kosmetik luar negeri dan ataupun tidak ada kode CA diikuti dengan angka 12 (dua belas) digit dan SP Spesial UV Whitening = 111 lusin dilarang beredar karena positif mengandung Merkuri (Hg) sejak tanggal 27 Desember 2012 sesuai lampiran Public Warning No. HM.03.03.1.43.12.12.8256 sehingga tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI
- c. Pi Kang Suang = 41 box termasuk golongan obat kuasi yang positif mengandung bahan kimia Miconazol Nitrat sehingga persetujuan pendaftarannya dibatalkan sejak tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.41.411.03.13.716.

- Bahwa kosmetik dan obat kuasi yang diedarkan dengan cara dijual oleh terdakwa tersebut termasuk dalam sediaan farmasi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

ATAU :

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa JOHAN S.KO M , pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di toko Idola Baru di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*

Hal 4 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah berjualan kosmetik sejak bulan Desember 2013 yang mana terdakwa memperoleh kosmetik tersebut dengan cara membeli dari salesman yang datang ke toko Idola Baru yang dikelola terdakwa di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar selanjutnya terdakwa menjual kosmetik dengan cara menempatkannya di rak kaca dan menjualnya kepada siapa saja pembeli yang datang membeli ke toko Idola Baru. Dan terdakwa berjualan kosmetik sejak pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Perbuari 2014 sekira pukul 11.30 WITA ketika terdakwa sedang berada di toko Idola Baru tersebut datanglah petugas dari Balai besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di toko Idola Baru dan dari hasil pemeriksaan tersebut petugas menemukan beberapa jenis kosmetik dan obat kuasi yaitu :
 - o Yang termasuk kosmetik adalah Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin; Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin; SP Spesial UV Whitening = 111 lusin; Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin; Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin; Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin; Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin; Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin; Walet 2 in 1 = 4 lusin; Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin; Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick; Paket Walet Super Gold = 5 paket; Paket a-DHA Beauty Care = 2 paket; Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol; MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik; Naked = 7 kotak sedangkan Pi Kang Suang = 41 box termasuk obat kuasi.
- Bahwa kemudian dilakukan penelitian terhadap kosmetik dan obat kuasi tersebut ternyata kosmetik dan obat kuasi tersebut tidak memenuhi ketentuan standart mutu pelayanan farmasi karena ada yang mengandung bahan kimia berbahaya dan ada yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI ataupun ijin edarnya dibatalkan oleh Badan POM RI.
- Adapun kosmetik yang ijin edarnya telah dibatalkan oleh Badan POM RI sejak tanggal 11 Juni 2009 sesuai lampiran III Public Warning No. KH.00.01.43.2503 adalah Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin; Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin; Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin; Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin.
- Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI karena pada kemasannya tidak mencantumkan nomor ijin edar baik itu kode CD untuk

Hal 5 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik dalam negeri maupun CL untuk produk kosmetik luar negeri dan ataupun tidak ada kode CA diikuti dengan angka 12 (dua belas) digit adalah Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin; Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin; Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin; Walet 2 in 1 = 4 lusin; Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin; Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick; Paket Walet Super Gold = 5 paket; Paket a-DHA Beauty Care = 2 paket; Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol; MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik; Naked = 7 kotak, sedangkan SP Spesial UV Whitening = 111 lusin dilarang beredar karena positif mengandung bahan kimia berbahaya Merkuri (Hg).

- Bahwa obat kuasi Pi Kang Suang = 41 box termasuk golongan obat kuasi yang positif mengandung bahan kimia Miconazol Nitrat sehingga persetujuan pendaftarannya dibatalkan sejak tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.41.411.03.13.716.

- Bahwa selanjutnya terhadap beberapa kosmetik dikirim ke Laboratorium Balai Besar POM di Denpasar untuk dilakukan pengujian dan ternyata setelah dilakukan pengujian ada kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yaitu pengujian terhadap Sp Spesial UV Whitening termasuk golongan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya Merkuri (Hg) berdasarkan Laporan pengujian No. LP.06.14.14.Kasus, tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Suryaniati, Apt. MM selaku Manajer Teknis Bidang pengujian Produk Terapatik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan peroduk Komplemen sehingga kosmetik tersebut tidak memenuhi standart mutu pelayanan farmasi dan sejak tanggal 27 Desember 2012 SP Special UV Whitening dilarang beredar karena positif mengandung Merkuri sesuai lampiran Public Warning No. HM.03.03.1.43.12.12.8256.

- Bahwa terdakwa telah menyimpan, mengedarkan kosmetik dan obat kuasi yang tidak memenuhi standart mutu pelayanan farmasi. Kosmetik dan obat kuasi tersebut termasuk dalam sediaan farmasi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin; (disishkan 1 lusin untuk lab)

Hal 6 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin; (disisihkan 1 lusin untuk lab).
3. SP Spesial UV Whitening = 111 lusin (disisihkan 1 lusin untuk lab).
4. Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin (disisihkan 1 lusin untuk lab)
5. Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin (disisihkan 1 lusin untuk lab).
6. Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin;
7. Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin;
8. Pi Kang Suang = 41 box;
9. Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin;
10. Walet 2 in 1 = 4 lusin;
11. Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin;
12. Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick;
13. Paket Walet Super Gold = 5 paket;
14. Paket a-DHA Beauty Care v= 2 paket;
15. Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol;
16. MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik;
17. Naked = 7 kotak.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. LUH RENCANI : :

- Bahwa saksi bekerja di toko Idola Baru yang dikelola terdakwa yang beralamat di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar.
- Bahwa benar toko Idola Baru selain menjual asesoris anting – anting juga menjual krem kosmetik.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 ada sales menyertorkan krem kosmetik ke toko idola baru dan saksi sudah memberikan label harga serta meletakkannya di rak kaca sedangkan sisanya masih dalam kardus untuk stok.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 11.30 WITA petugas dari Balai Besar POM Denpasar datang ke toko Idola Baru di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar .
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan krem kosmetik sebanyak 17 item yaitu :
 1. Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin;
 2. Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin;

Hal 7 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SP Spesial UV Whitening = 111 lusin.
 4. Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin;
 5. Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin;
 6. Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin;
 7. Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin;
 8. Pi Kang Suang = 41 box;
 9. Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin;
 10. Walet 2 in 1 = 4 lusin;
 11. Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin;
 12. Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick;
 13. Paket Walet Super Gold = 5 paket;
 14. Paket a-DHA Beauty Care v= 2 paket;
 15. Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol;
 16. MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik;
 17. Naked = 7 kotak.
- Bahwa petugas yang dating sebanyak 4 orang.
 - Bahwa barang ditemukan dari rak kaca dan di kardus.
 - Bahwa ketika petugas pom datang sales kosmetik sudah tidak ada.
 - Bahwa yang memesan kosmetik tersebut adalah terdakwa, awalnya apabila ada pembeli yang menanyakan suatu krem, selanjutnya saksi melaporkan kepada terdakwa lalu terdakwa memerintahkan order kepada sales.
 - Bahwa benar saksi yang menempel harga atas perintah terdakwa dan yang menentukan harganya adalah terdakwa satu hari sebelumnya.
 - Bahwa yang memesan barang ke sales adalah terdakwa dan yang membayar juga terdakwa.
 - Bahwa cara pembayarannya kalau barang habis baru dibayar.
 - Bahwa benar toko Idola Baru menjual kosmetik seperti yang menjadi barang bukti sejak tahun 2013 tetapi barangnya sedikit.
 - Bahwa toko idola Baru menjualnya kepada konsumen yang datang ke toko idola dan yang menerima pembayaran adalah teman saksi.
 - Bahwa toko idola baru milik terdakwa menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan dengan cara menjual langsung secara eceran kepada pembeli yang datang langsung ke toko Idola Baru.
 - Bahwa toko Idola Baru menjual kosmetik tersebut dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA.

Hal 8 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama salesnya dan pembelian dari sales tidak ada nota begitu juga penjualan kepada konsumen.
- Bahwa terdakwa mengelola toko Idola Baru sejak bulan Desember 2013 sebelumnya yang mengelola adalah mertua terdakwa dan toko tersebut milik mertua terdakwa.

2. Saksi DESAK PUTU SUARDANI :

- Bahwa benar saksi salah satu petugas dari Balai Besar POM di Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 11.30 WITA ikut melakukan pengawasan di toko Idola Baru di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar milik terdakwa.
- Bahwa Tim sebanyak 4 orang.
- Bahwa dari pengawasan tersebut ditemukan adanya kosmetik dan salep untuk kulit tanpa ijin edar.
- Bahwa kosmetik dan salep yang ditemukan sebanyak 17 item, yaitu :
 1. Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin;
 2. Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin;
 3. SP Spesial UV Whitening = 111 lusin.
 4. Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin;
 5. Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin;
 6. Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin;
 7. Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin;
 8. Pi Kang Suang = 41 box;
 9. Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin;
 10. Walet 2 in 1 = 4 lusin;
 11. Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin;
 12. Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick;
 13. Paket Walet Super Gold = 5 paket;
 14. Paket a-DHA Beauty Care v= 2 paket;
 15. Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol;
 16. MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik;
 17. Naked = 7 kotak.
- Bahwa kosmetik tersebut ditemukan di rak kaca/etalase dan ada yang di kardus di belakang tempat penyimpanan stok.
- Bahwa salep untuk kulit adalah Pi Kang Suang.
- di samping kanan dan belakang meja kasir serta pada kardus.

Hal 9 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa kosmetik tersebut didapatkan dari saleman yang datang ke toko terdakwa tanpa ada nota yang sah.
- Bahwa pemeriksaan juga dilakukan di toko lain tetapi tidak ditemukan kosmetik seperti yang ditemukan di toko Idola Baru.
- Bahwa barang – barang yang ditemukan di toko Idola Baru adalah barang yang tidak boleh edar karena sudah ditarik dan ada yang tidak terdaftar di Balai Pom.
- Bahwa Tim bisa tahu apabila kosmetik tersebut tidak ada ijin edar bisa dilihat dari kemasan yang mana ada pendaftaran yang sudah dicabut, ada yang fiktif.
- Bahwa untuk kosmetik yang ada ijin edarnya maka dari kemasan tersebut ada kode CD untuk kosmetik dalam negeri, CA untuk kosmetik yang beredar di Asia dan CL untuk kosmetik luar negeri.
- Bahwa kosmetik yang menjadi barang bukti ada kode REG itu bukan nomor pendaftaran.
- Bahwa lipstick dan eye shadow mengandung pewarna tekstil, Bahwa obat kuasi Pi Kang Suang = 41 box termasuk golongan obat kuasi yang positif mengandung bahan kimia Miconazol Nitrat.
- Bahwa oleh Balai Pom pihak distributor sudah diberi edaran dari pusat untuk menarik obat atau kosmetik yang sudah dicabut ijin edarnya serta bisa dilihat dari Webside Badan POM produk – produk yang boleh beredar.
- Bahwa barang – barang yang ditemukan di toko Idola Baru kemungkinan barang – barang produk Cirebon dan kalau sudah terlanjur beredar, maka dari Balai POM melakukan pembinaan ke toko.
- Bahwa benar apabila barang tersebut beredar di masyarakat maka yang rugi adalah konsumen karena ada yang mengandung merkuri atau bahan kimia lainnya serta pemerintah karena tidak ada pajak yang masuk.
- Bahwa pada tahun 2013 toko Idola Baru Balai Pom Denpasar pernah melakukan pembinaan di toko Idola Baru mengamankan produk seperti produk yang menjadi barang bukti saat itu yang berjualan mertua terdakwa, kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2014 Balai Pom Denpasar mengunjungi toko Idola Baru dan menemukan 17 item produk yang menjadi barang bukti.
- Bahwa benar dari 17 item tersebut yang diuji 4 produk saja karena biayanya mahal dan dari 4 item tersebut ada 1 yang mengandung bahan kimia berbahaya Merkuri (Hg).
- Bahwa kosmetik yang tidak mempunyai ijin edar agar dapat diedarkan harus didaftarkan dulu untuk mendapatkan izin edar di badan POM RI.

Hal 10 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I GUTI KETUT RAHADI, S.TP :

- Bahwa benar saksi salah satu petugas dari Balai Besar POM di Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 11.30 WITA ikut melakukan pengawasan di toko Idola Baru di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar milik terdakwa.
- Bahwa Tim sebanyak 4 orang.
- Bahwa dari pengawasan tersebut ditemukan adanya kosmetik dan salep untuk kulit tanpa ijin edar.
- Bahwa kosmetik dan salep yang ditemukan sebanyak 17 item, yaitu :
 1. Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin;
 2. Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin;
 3. SP Spesial UV Whitening = 111 lusin.
 4. Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin;
 5. Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin;
 6. Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin;
 7. Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin;
 8. Pi Kang Suang = 41 box;
 9. Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin;
 10. Walet 2 in 1 = 4 lusin;
 11. Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin;
 12. Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick;
 13. Paket Walet Super Gold = 5 paket;
 14. Paket a-DHA Beauty Care v= 2 paket;
 15. Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol;
 16. MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik;
 17. Naked = 7 kotak.
- Bahwa kosmetik tersebut ditemukan di rak kaca/etalase dan ada yang di kardus di belakang tempat penyimpanan stok.
- Bahwa salep untuk kulit adalah Pi Kang Suang.
- di samping kanan dan belakang meja kasir serta pada kardus.
- Bahwa menurut terdakwa kosmetik tersebut didapatkan dari saleman yang datang ke toko terdakwa tanpa ada nota yang sah.
- Bahwa pemeriksaan juga dilakukan di toko lain tetapi tidak ditemukan kosmetik seperti yang ditemukan di toko Idola Baru.
- Bahwa barang – barang yang ditemukan di toko Idola Baru adalah barang yang tidak boleh edar karena sudah ditarik dan ada yang tidak terdaftar di Balai Pom.

Hal 11 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim bisa tahu apabila kosmetik tersebut tidak ada ijin edar bisa dilihat dari kemasan yang mana ada pendaftaran yang sudah dicabut, ada yang fiktif.
- Bahwa untuk kosmetik yang ada ijin edarnya maka dari kemasan tersebut ada kode CD untuk kosmetik dalam negeri, CA untuk kosmetik yang beredar di Asia dan CL untuk kosmetik luar negeri.
- Bahwa kosmetik yang menjadi barang bukti ada kode REG itu bukan nomor pendaftaran.
- Bahwa lipstick dan eye shadow mengandung pewarna tekstil, Bahwa obat kuasi Pi Kang Suang = 41 box termasuk golongan obat kuasi yang positif mengandung bahan kimia Miconazol Nitrat.
- Bahwa oleh Balai Pom pihak distributor sudah diberi edaran dari pusat untuk menarik obat atau kosmetik yang sudah dicabut ijin edarnya serta bisa dilihat dari Webside Badan POM produk – produk yang boleh beredar.
- Bahwa barang – barang yang ditemukan di toko Idola Baru kemungkinan barang – barang produk Cirebon dan kalau sudah terlanjur beredar, maka dari Balai POM melakukan pembinaan ke toko.
- Bahwa benar apabila barang tersebut beredar di masyarakat maka yang rugi adalah konsumen karena ada yang mengandung merkuri atau bahan kimia lainnya serta pemerintah karena tidak ada pajak yang masuk.
- Bahwa pada tahun 2013 toko Idola Baru Balai Pom Denpasar pernah melakukan pembinaan di toko Idola Baru mengamankan produk seperti produk yang menjadi barang bukti saat itu yang berjualan mertua terdakwa, kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2014 Balai Pom Denpasar mengunjungi toko Idola Baru dan menemukan 17 item produk yang menjadi barang bukti.
- Bahwa benar dari 17 item tersebut yang diuji 4 produk saja karena biayanya mahal dan dari 4 item tersebut ada 1 yang mengandung bahan kimia berbahaya Merkuri (Hg).
- Bahwa untuk berjualan kosmetik tidak perlu ijin khusus yang ada adalah ijin dagang.
- Bahwa kosmetik yang tidak mempunyai ijin edar agar dapat diedarkan harus didaftarkan dulu untuk mendapatkan izin edar di badan POM RI.

Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula keterangan ahli Dra. NI PUTU MARYATI, APT. di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Hal 12 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keahlian ahli di bidang farmasi karena latar belakang pendidikan sebagai apoteker.
- Yang dimaksud sediaan farmasi menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.
- Bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.4.1745, tanggal 5 Mei 2013 tentang kosmetik Pasal 2 kosmetik yang diedarkan harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Menggunakan bahan yang memenuhi standart persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
 - b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
 - c. Terdaftar pada dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa yang dimaksud dengan ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk kosmetik yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin edar untuk sediaan farmasi berupa kosmetik adalah kosmetik tersebut harus dibuat dengan menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik dan memenuhi persyaratan teknis seperti keamanan, bahan baku yang digunakan penandaan dan klaim.
- Bahwa yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik,
- Yang dimaksud dengan peredaran kosmetik berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Pengawasan Produksi dan peredaran Kosmetik Pasal 1 ayat 5, yang dimaksud dengan peredaran kosmetik adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.
- Penandaan nomor register untuk sediaan farmasi berupa kosmetik adalah CD (untuk produk dalam negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh) digit dan CL (untuk produk luar negeri yang didaftarkan ulang di dalam negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh) digit.
- Mulai tahun 2008 dengan adanya harmonisasi ASEAN pendaftaran produk kosmetik dengan kode CA diikuti dengan angka 12 (dua belas) digit yang artinya

Hal 13 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa produk dengan kode CA tersebut beredar di wilayah ASEAN tanpa harus didaftarkan ulang di negara yang mengedarkan /mendistribusikan.

- Bahwa 17 jenis barang bukti hasil penggeledahan dari toko Idola Baru milik terdakwa 16 item termasuk golongan kosmetik 1 item obat kuasi.
 - Bahwa kosmetik tersebut disita karena :
 1. Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin;
 2. Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin;
 3. Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin;
 4. Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin;
 5. Pi Kang Suang = 41 box;
- Termasuk golongan obat kuasi yang nomor ijin edarnya telah dibatalkan oleh Badan POM RI berdasarkan public warning dari Badan POM RI.
6. SP Spesial UV Whitening = 111 lusin. Disita karena termasuk golongan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yaitu Merkuri (Hg).
 7. Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin;
 8. Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin;
 9. Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin;
 10. Walet 2 in 1 = 4 lusin;
 11. Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin;
 12. Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick;
 13. Paket Walet Super Gold = 5 paket;
 14. Paket a-DHA Beauty Care = 2 paket;
 15. Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol;
 16. MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik;
 17. Naked = 7 kotak.

Disita karena termasuk golongan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar termasuk SP Special UV Whitening.

- Bahwa kosmetik yang dibatalkan nomor ijin edarnya dibatalkan oleh Badan POM RI sejak tanggal 11 Juni 2009 sesuai lampiran III Public warning No. KH.00.01.43.2503 sedangkan SP Special UV Whitening = 111 lusin dilarang beredar karena positif mengandung merkuri sejak tanggal 27 Desember 2012 sesuai lampiran Public Warning No. HM.03.03.1.43.12.12.8256.
- Bahwa SP Special UV Whitening juga termasuk golongan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa kosmetik tidak memiliki ijin edar karena pada label /kemasannya tidak mencantumkan nomor registrasi baik itu CD untuk produk dalam negeri maupun

Hal 14 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CL untuk produk kosmetik luar negeri dan tidak ada kode CA diikuti dengan angka 12 (dua belas) digit.

- Bahwa ciri sebuah produk kosmetika yang tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia apabila kosmetika tersebut belum memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan atau apabila ijin edarnya telah dibatalkan oleh badan POM RI karena tidak sesuai standart.
- Bahwa suatu produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar berarti produk tersebut belum melalui uji laboratorium yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang undangan, sehingga keamanan dari produk kosmetik tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan Dan apabila mengandung bahan berbahaya berupa merkuri (Hg) pemakaian dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik bintik pada kulit, alergi, iritasi kulit serta pemakaian dengan dosisi tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi juga dapat menyebabkan muntah – muntah, diare dan kerusakan paru – paru serta merupakan zat yang tergolong karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) pada manusia. Disamping itu Merkuri (Hg) dalam konsentrasi kecilpun dapat bersifat racun.
- Bahwa ahli melihat barang bukti di kantor Balai POM Denpasar, namun tidak tahu jumlah pastinya.
- Bahwa terhadap barang bukti tidak semuanya diuji tetapi hanya 4 item saja karena biaya mahal dan dari 4 item tersebut yaitu SP Special UV Whitening mengandung Mercury (Hg).
- Bahwa kosmetik ada ijin edar atau tidak bisa dilihat dari label kemasannya.
- Bahwa kosmetik yang tanpa ijin edar jenis krem pemutih.
- Bahwa bahan kimia Mercury atau Hydrokuinon apabila dipakai di muka, maka akan diserah oleh pembuluh darah lalu masuk ke tubuh dan terakumulasi di ginjal yang mengakibatkan gagal ginjal apabila sudah permanen menyebabkan kerusakan otak.
- Bahwa apabila seseorang menggunakan krem pemutih yang mengandung bahan berbahaya, tampak luar wajah bintik – bintik dan hitam di wajah dan apabila kena matahari semakin cepat terlihat terutama di muka ini adalah indikasi awal.
- Bahwa reaksi tersebut tidak langsung seperti racun.
- Bahwa dari barang bukti tersebut memang ada beberapa yang sudah dapat ijin edar karena pada saat pendaftaran tidak mengandung bahan berbahaya,

Hal 15 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun beberapa tahun kemudian didakan uji sampling ternyata mengandung bahan berbahaya sehingga ijinnya dicabut, sehingga pabriknya ditutup, namun karena keinginan untuk dapat untung besar, maka barang tetap beredar.

- Bahwa Hydroquinon merupakan bahan berbahaya karena mengangkat pelindung wajah sehingga muka seperti diampelas.
- Bahwa terhadap barang kosmetik yang harganya murah banyak diminati dan promosinya dari mulut ke mulut.
- Bahwa terhadap masyarakat /konsumen dilakukan sosialisasi sedangkan terhadap produsen dilakukan penyitaan barang – barang dengan pembinaan terlebih dahulu.
- Bahwa sweeping ke toko rutin dilakukan 1 bulan sekali secara menyebar.
- Bahwa yang jual kosmetik tidak perlu ijin untuk jual.
- Bahwa untuk produk yang telah mendapatkan ijin edar bisa dilihat di Webside.
- Bahwa untuk produk tertentu yang berada dibawah pengawasan dokter , maka dokter yang bertanggung jawab meskipun tanpa ijin edar, maka kalau skupnya nasional harus ada ada ijin edar karena kelaui dari wilayah tersebut.
- Bahwa Pi Kang Suang termasuk obat kuasi karena berbatasan antara obat dan kosmetik maksudnya boleh obat , boleh juga kosmetik tergantung penggunaannya dan produk tersebut tanpa ijin edar karena ijinnya dibatalkan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa/ Penuntut Umum, telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa : Laporan Pengujian No. LP.06.14.14.Kasus tanggal 10 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dalam hasil pengujian terhadap SP Special UV Whitening positif Hg. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 11.30 WITA ada petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di toko Idola baru di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar yang dikelola oleh terdakwa.
- Bahwa sewaktu petugas Balai POM datang diterima oleh pegawai terdakwa.
- Bahwa sebelumnya mertua terdakwa yang pegang toko tersebut.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di toko terdakwa tersebut ditemukan kosmetik yang dilarang dan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang selanjutnya disita oleh Balai besar POM di Denpasar.
- Adapun kosmetik yang disita tersebut adalah :

Hal 16 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin;
 2. Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin;
 3. SP Spesial UV Whitening = 111 lusin.
 4. Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin;
 5. Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin;
 6. Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin;
 7. Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin;
 8. Pi Kang Suang = 41 box;
 9. Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin;
 10. Walet 2 in 1 = 4 lusin;
 11. Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin;
 12. Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick;
 13. Paket Walet Super Gold = 5 paket;
 14. Paket a-DHA Beauty Care v= 2 paket;
 15. Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol;
 16. MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik;
 17. Naked = 7 kotak.
- Bahwa yang memiliki kosmetik tersebut adalah terdakwa.
 - Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan sebagai pengecer kosmetik di toko Idola Baru sejak Desember 2013.
 - Bahwa terdakwa mendistribusikan/ menjual kosmetik ke konsumen/pembeli yang datang secara langsung ke toko terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menjual kosmetik di toko Idola Baru dari pukul 08.00 WITA s/d pukul 18.00 WITA.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan kosmetik dengan cara membeli dari Salesman tanpa ada nota atau faktur yang datang langsung ke toko terdakwa.
 - Bahwa pengadaan barang – barang tersebut salesmen yang menawarkan dan ada 2 orang yang sering datang.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah tanya kepada sales tentang barang – barang yang boleh boleh dan tidak boleh diperjual belikan.
 - Bahwa karena adanya permintaan konsumen saja yang membuat terdakwa tetap mengambil barang – barang tersebut.
 - Bahwa barang barang yang ada di toko terdakwa adalah barang – barang sejak Januari 2014, semuanya adalah titipan sales apabila barang laku baru dibayar.
 - Bahwa terdakwa mengetahui kalau barang tidak boleh diedarkan setelah sweeping.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal 17 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada mertuanya tentang pembinaan yang pernah dilakukan oleh Balai POM Denpasar.
- Bahwa terdakwa mempunyai anak yang menderita Hydrosipalus (cairan dalam kepala) dan anak tersebut lebih dekat dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke depan persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan kemuka persidangan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Terdakwa mengelola toko Idola Baru di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar yang berjualan asesoris dan kosmetik sejak tahun 2013
2. Hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 11.30 WITA Balai POM Denpasar melakukan pengawasan di toko Idola Baru di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar milik terdakwa atau yang dikelola terdakwa.
3. Bahwa dari pengawasan tersebut ditemukan adanya kosmetik dan salep untuk kulit tanpa ijin edar yang terdiri dari 17 item dengan perincian 16 item kosmetik dan 1 item obat kuasi, yaitu :
 1. Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin;
 2. Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin;
 3. SP Spesial UV Whitening = 111 lusin.
 4. Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin;
 5. Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin;
 6. Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin;
 7. Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin;
 8. Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin;
 9. Walet 2 in 1 = 4 lusin;
 10. Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin;
 11. Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick;
 12. Paket Walet Super Gold = 5 paket;
 13. Paket a-DHA Beauty Care v= 2 paket;
 14. Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol;
 15. MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik;
 16. Naked = 7 kotak.
 17. Pi Kang Suang = 41 box;
4. Bahwa 16 item termasuk dalam kosmetik sedangkan satu item yaitu salep untuk kulit Pi Kang Suang termasuk obat kuasi.

Hal 18 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kosmetik dan obat kuasi yang dijual terdakwa rata – rata untuk mencerahkan muka.
6. Bahwa kosmetik dan salep tersebut ditemukan di rak kaca/etalase dan ada yang di kardus di belakang tempat penyimpanan stok di toko Idola Baru.
7. Kosmetik dan salep kulit diperoleh terdakwa dari sales yang datang ke toko Idola Baru dan terdakwa membayar setelah barangnya laku.
8. Terdakwa menjual kosmetik dan salep dengan cara meletakkan kosmetik dan salep tersebut didalam rak kaca/etalase kaca yang ada di toko Idola Baru sehingga pembeli bisa langsung melihat dan took buka dari pukul 08.00 WITA s/d 18.00 WITA.
9. Kosmetik ataupun obat yang tidak mempunyai ijin edar agar dapat diedarkan harus didaftarkan dulu untuk mendapatkan izin edar di badan POM RI.
10. Kosmetik maupun obat kuasi yang menjadi barang bukti tidak memiliki ijin edar karena pada label /kemasannya tidak mencantumkan nomor registrasi baik itu CD untuk produk dalam negeri maupun CL untuk produk kosmetik luar negeri dan tidak ada kode CA diikuti dengan angka 12 (dua belas) digit.
11. Bahwa Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin; Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin; Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin; Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin termasuk golongan kosmetik yang ijin edarnya telah dibatalkan oleh Badan POM RI sejak tanggal 11 Juni 2009 sesuai lampiran III Public Warning No. KH.00.01.43.2503.
12. Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin; Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin; Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin; Walet 2 in 1 = 4 lusin; Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin; Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick; Paket Walet Super Gold = 5 paket; Paket a-DHA Beauty Care = 2 paket; Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol; MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik; Naked = 7 kotak termasuk golongan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI karena pada kemasannya tidak mencantumkan nomor ijin edar baik itu kode CD untuk kosmetik dalam negeri maupun CL untuk produk kosmetik luar negeri dan ataupun tidak ada kode CA diikuti dengan angka 12 (dua belas) digit dan SP Spesial UV Whitening = 111 lusin dilarang beredar karena positif mengandung Merkuri (Hg) sejak tanggal 27 Desember 2012 sesuai lampiran Public Warning No. HM.03.03.1.43.12.12.8256 sehingga tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI.
13. Pi Kang Suang = 41 box termasuk golongan obat kuasi yang positif mengandung bahan kimia Miconazol Nitrat sehingga persetujuan pendaftarannya

Hal 19 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan sejak tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.41.411.03.13.716.

14. Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.
15. Bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.4.1745, tanggal 5 Mei 2013 tentang kosmetik Pasal 2 kosmetik yang diedarkan harus memenuhi persyaratan yaitu :
 1. Menggunakan bahan yang memenuhi standart persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
 2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
 3. Terdaftar pada dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
16. Bahwa yang dimaksud dengan ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk kosmetik yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
17. Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin edar untuk sediaan farmasi berupa kosmetik adalah kosmetik tersebut harus dibuat dengan menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik dan memenuhi persyaratan teknis seperti keamanan, bahan baku yang digunakan penandaan dan klaim.
18. Bahwa yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik,
19. Yang dimaksud dengan peredaran kosmetik berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Pengawasan Produksi dan peredaran Kosmetik Pasal 1 ayat 5, yang dimaksud dengan peredaran kosmetik adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.
20. Penandaan nomor register untuk sediaan farmasi berupa kosmetik adalah CD (untuk produk dalam negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh) digit dan CL (untuk produk luar negeri yang didaftarkan ulang di dalam negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh) digit.
21. Mulai tahun 2008 dengan adanya harmonisasi ASEAN pendaftaran produk kosmetik dengan kode CA diikuti dengan angka 12 (dua belas) digit yang artinya

Hal 20 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa produk dengan kode CA tersebut beredar di wilayah ASEAN tanpa harus didaftarkan ulang di negara yang mengedarkan /mendistribusikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif yaitu; -----

Pertama : melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka majelis hakim diberikan kewenangan untuk memilih dalam mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan alat-alat bukti yang terungkap di dalam persidangan, majelis hakim lebih memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Pertama, yakni bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada seseorang maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:-----

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa, unsur barang siapa, bukanlah unsur delik, tetapi unsur yang melengkapi unsur-unsur delik pidana, untuk menjelaskan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan delik tersebut, dengan pertanyaan : siapakah yang bertanggung jawab dalam peristiwa pidana atas perkara Aquo, yang disebut subjek hukum, dengan menyebut identitas lengkap serta apakah yang bersangkutan, mampu bertanggung jawab secara hukum;-----

Hal 21 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas terdakwa, bernama JOHAN, S. Kom. berusia 33 tahun, bekerja sebagai Wiraswasta, dan selama persidangan dengan pengamatan Majelis hakim atas tingkah laku, maupun cara terdakwa menjawab pertanyaan, dapat disimpulkan, bahwa terdakwa seorang yang mampu bertanggung jawab, dan memiliki identitas diri yang sesuai dengan surat dakwaan;-----

Oleh karena itu Unsur Barang Siapa dalam perkara Aquo adalah terdakwa JOHAN, S. Kom. ;-----

Bahwa, sehubungan dengan uraian tersebut Unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809, sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa memang menghendaki untuk menjual kosmetik di toko Idola Baru yang beralamat di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar, karena kosmetik yang menjadi barang bukti sebagian sudah ditaruh di rak kaca/etalase di toko Idola Baru sehingga pembeli akan dengan mudah melihat kosmetik yang dijual terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa Unsur kedua ini yaitu sengaja memproduksi atau sengaja mengedarkan ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai atau mendekati dengan fakta dipersidangan yaitu unsur mengedarkan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sebagaimana keterangan Ahli dari Balai POM Denpasar yaitu Dra. NI PUTU MARYATI,APT, menerangkan peredaran kosmetik berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Pengawasan Produksi dan peredaran Kosmetik Pasal 1 ayat 5, yang dimaksud dengan peredaran kosmetik adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah menjual kosmetik kepada setiap konsumen yang datang ke toko Idola Baru, terdakwa menempatkan kosmetik yang dijualnya tersebut di dalam rak kaca/etalase

Hal 22 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setiap pembeli yang akan membelinya mudah melihatnya. Hal ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi yaitu saksi LUH RENCANI yang pada pokoknya menerangkan toko Idola Baru yang dikelola terdakwa telah menjual kosmetik dengan cara meletakkan kosmetik di dalam rak kaca/etalase sehingga bisa dilihat siapa saja yang akan membelinya dan saksi yang menempel label harga atas perintah terdakwa. Hal ini didukung pula dengan keterangan saksi DESAK PUTU SUARDANI, I GUTI KETUT RAHADI,S.TP yang pada pokoknya menerangkan keduanya adalah anggota Tim dari Balai POM Denpasar yang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 11.30 WITA ikut melakukan pengawasan di toko Idola Baru di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar milik terdakwa. Bahwa kedua saksi menemukan 17 item kosmetik dan salep kulit yang menjadi barang bukti di rak kaca/etalase dan ada yang di kardus di belakang tempat penyimpanan stok di toko Idola baru. Bahwa keterangan para saksi tersebut didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa menjual kosmetik kepada para konsumen yang datang ke toko Idola Baru dan terdakwa meletakkan kosmetik yang dijualnya di rak kaca/ etalase agar bisa dilihat oleh konsumen. Terdakwa mendapatkan kosmetik dan salep kulit dari sales yang datang ke toko Idola Baru. Berdasarkan uraian tersebut di atas terungkaplah bahwa terdakwa telah mengedarkan kosmetik dengan cara menjual kosmetik di toko Idola Baru dengan cara menempatkan kosmetik tersebut di dalam rak kaca sehingga konsumen bisa dengan mudah melihatnya, dengan demikian sub unsure mengedarkan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, akan mempertimbangkan salah satu unsur yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta dipersidangan, yaitu unsur sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dan berdasarkan pasal 1 butir 4 : Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;-----

Hal 23 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kosmetik sebagaimana keterangan ahli dari Balai POM Dra. NI PUTU MARYATI,APT adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Sedangkan yang dimaksud dengan obat kuasi adalah perbatasan antara obat dan kosmetik maksudnya boleh obat, boleh juga kosmetik tergantung penggunaannya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi LUH RENCANI, DESAK PUTU SUARDANI ,SH dan I GUSTI KETUT RAHADI,S.TP dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan pada Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 11.30 WITA Balai POM Denpasar Balai POM Denpasar melakukan pengawasan di toko Idola Baru di Jl. Thamrin No. 27 Denpasar milik terdakwa atau yang dikelola terdakwa dan dari pengawasan tersebut ditemukan adanya produk kosmetik dan krem sebanyak 17 item, sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dra. NI PUTU MARYATI,APT 16 item masuk dalam jenis kosmetik sedangkan 1 item yaitu Pi Kang Suang masuk dalam obat kuasi yang digunakan untuk krem pemutih. Dengan demikian yang terbukti adalah sub unsur sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DESAK PUTU SUARDANI ,SH dan I GUSTI KETUT RAHADI,S.TP dan keterangan ahli Dra. NI PUTU MARYATI,APT 17 item produk tersebut sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti tersebut, tidak ada ijin edar dari Badan POM ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk kosmetik yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Dan penandaan nomor register untuk sediaan farmasi berupa kosmetik adalah CD (untuk produk dalam negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh) digit dan CL (untuk produk luar negeri yang didaftarkan ulang di dalam negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh) digit. Mulai tahun 2008 dengan adanya harmonisasi ASEAN pendaftaran produk kosmetik dengan kode CA diikuti dengan angka 12 (dua belas) digit yang artinya bahwa produk dengan kode CA tersebut beredar di wilayah ASEAN tanpa harus didaftarkan ulang di negara yang mengedarkan /mendistribusikan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi DESAK PUTU SUARDANI ,SH dan I GUSTI KETUT RAHADI,S.TP bahwa 17 item barang bukti

Hal 24 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin edarnya, karena bisa dilihat dari kemasan produk tersebut yang mana ada pendaftaran yang sudah dicabut, ada yang fiktif.

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan di Toko IDOLA BARU milik terdakwa dan disita dari terdakwa JOHAN, S.Kom. tersebut, terdakwa mengakui adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang Salesman yang datang langsung membawakan ke Tokonya, dan barang bukti tersebut dengan sengaja dijual atau diedarkan kepada orang lain tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu : **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;---

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini Majelis menilai keadaan jiwa dari terdakwa sedemikian rupa dan perbuatannya didukung oleh jiwa dan akal yang sehat. Dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak melihat adanya sikap dan perilaku yang lain sebagai manusia biasa, manusia yang normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa ;-----

HAL HAL YANG MERINGANKAN;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya tersebut ; -----

HAL HAL YANG MEMBERATKAN;

- Tidak ditemukan adanya hal-hal yang memberatkan ;-----

Hal 25 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang meringankan dan memberatkan seperti tersebut diatas serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata mata merupakan pembalasan, tetapi ditujukan juga untuk maksud pembinaan, maka hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa untuk pembelajaran bagi dirinya maupun orang lain, sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin;
2. Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin;
3. SP Spesial UV Whitening = 111 lusin.
4. Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin;
5. Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin;
6. Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin;
7. Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin;
8. Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin;
9. Walet 2 in 1 = 4 lusin;
10. Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin;
11. Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick;
12. Paket Walet Super Gold = 5 paket;
13. Paket a-DHA Beauty Care v= 2 paket;
14. Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol;
15. MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik;
16. Naked = 7 kotak.
17. Pi Kang Suang = 41 box;

Sudah sepatutnya dirampas untuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Hal 26 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 197 yo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;--

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JOHAN, S.Kom. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. Racikan Ling Shi Night Cream = 25 lusin;
 2. Racikan Ling Shi Day Cream = 26 lusin;
 3. SP Spesial UV Whitening = 111 lusin.
 4. Lien Hua Day Cream (Bunga teratai) = 5 lusin;
 5. Lien Hua Night Cream (Bunga teratai) = 4 lusin;
 6. Racikan special natural 99 (putih) = 3 lusin;
 7. Racikan special natural 99 (kuning) = 2 lusin;
 8. Super Whitening soap 3 in 1 = 22 lusin;
 9. Walet 2 in 1 = 4 lusin;
 10. Walet super whitening & Beauty Soap = 1 lusin;
 11. Pond's Mascara & Eye liner = 40 stick;
 12. Paket Walet Super Gold = 5 paket;
 13. Paket a-DHA Beauty Care v= 2 paket;
 14. Walet Super Bleaching Glutathione A+ = 14 botol;
 15. MAC Bright Moisture Lipstik = 12 stik;
 16. Naked = 7 kotak.
 17. Pi Kang Suang = 41 box;
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Hal 27 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa, tanggal 09 Desember 2014**, oleh kami A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI, SH. dan HADI MASRURI, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I MADE SUKARTA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : PURWANTI MURTIASIH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. INDRIA MIRYANI, SH.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

2. HADI MASRURI, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE SUKARTA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 09 Desember 2014, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 09 Desember 2014, Nomor : 827/Pid.Sus/2014/PN Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

I MADE SUKARTA, SH.

Hal 28 dari 28 halaman Putusan nomor 827/Pid.Sus/2014/PN Dps